

*The Crime and Justice Quarterly*

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 37-64

Online since: May 31, 2026



# THE ROLE OF PROSECUTORS IN RESTORATIVE PROSECUTION TERMINATION LINKED TO THE SUSPECT'S RIGHT TO INITIATIVE

*Peran Jaksa dalam Penghentian Penuntutan Restoratif  
Dikaitkan dengan Hak Inisiatif Tersangka*

**Syahrul Syahrul<sup>1</sup>✉, Dadang Herly Saputra<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Kejaksaan Tinggi Banten, Serang, Indonesia

<sup>2</sup>Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

✉ corresponding email: syahrulrumi73@gmail.com

---

## Abstract

Indonesian Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 regulates the role and authority of the Public Prosecutor to terminate prosecution based on restorative justice following the Suspect's initiative and a peace agreement between the Suspect and the Victim. However, this can hinder the creation of restorative justice as stipulated in the Regulation, thus rendering the established regulation ineffective because it only awaits an initiative from the Suspect, who may not necessarily be aware of the right to initiate reconciliation with the Victim. The problem identified in this thesis is the authority of the Public Prosecutor in implementing Indonesian Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, and how restorative justice based on the Suspect's Initiative is implemented. This study utilizes normative and empirical juridical research, secondary and primary data sources, and is analyzed qualitatively.

**Keywords:** *Role, Public Prosecutor, Termination of Prosecution, Restorative Justice, Suspect's Initiative*

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, mengatur peran dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif setelah adanya inisiatif Tersangka dan kesepakatan perdamaian antara Tersangka dengan Korban, namun hal ini dapat menjadi hambatan terciptanya keadilan restoratif yang telah diatur dalam Perja tersebut, sehingga

menyebabkan peraturan yang telah ditetapkan menjadi tidak efektif karena hanya menunggu adanya inisiatif dari Tersangka yang belum tentu mengetahui terdapat hak inisiatif untuk melakukan perdamaian dengan Korban. Identifikasi masalah dalam tesis ini, yaitu kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta bagaimana implementasi dalam penerapan Keadilan restoratif yang berdasarkan Inisiatif Tersangka. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, sumber data sekunder dan data primer, dan dianalisis secara kualitatif.

**Kata Kunci** *Peran, Jaksa Penuntut Umum, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Inisiatif Tersangka*

## PENDAHULUAN

Kejahatan terdapat di dunia ini bersama-sama dengan adanya manusia, kehendak untuk berbuat jahat pada kehidupan manusia. Pada sisi lain, manusia ingin tenteram, tertib, tenang, serta berkeadilan, artinya tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka sebagai negara hukum, untuk menjalankan suatu negara serta menjunjung tinggi hak asasi, harus sesuai hukum.<sup>1</sup> Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian. Tujuan tersebut ada untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia dari berbagai konflik hukum serta menjunjung tinggi keadilan.

Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan beberapa unsur pokok, seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Menjalankan hal-hal tersebut tentu diperlukan peran aparat penegak hukum, yaitu institusi yang diberi kewenangan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan proses penegakan hukum. Menurut Petrus Hardana,

---

<sup>1</sup> Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2015, hlm. 1

<sup>2</sup> Yeni Widowaty, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Korban dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 2, Agustus 2012, Yogyakarta: Univ. Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 154. DOI: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/152>.

seperti dikutip Tim Hukumonline, di Indonesia dikenal adanya empat pilar penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>3</sup> Adapun berkaitan dengan penelitian ini, maka aparat penegak hukum yang akan dibahas secara lebih mendalam yaitu Kejaksaan.

Arti Kejaksaan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah (1) kantor jaksa; (2) kekuasaan menuntut perkara. Sedangkan kata Jaksa diartikan sebagai (1) pegawai pemerintah yang bertugas sebagai penuntut perkara di pengadilan; (2) pegawai pemerintah di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum.<sup>4</sup>

Secara terminologis, istilah Jaksa berasal dari kata *Yaksa* dalam Bahasa Sansekerta.<sup>5</sup> Istilah ini dibawa dari India dan berpengaruh dalam masa peradaban Hindu di Indonesia. Di Majapahit, istilah *Yaksa* digunakan dalam struktur yudikatif, sejenis dengan istilah *Adhyaksa*, *Dhyaksa*, dan *Dharmadhyaksa*. Pada masa Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389), *Dhyaksa* merupakan jabatan Hakim yang menangani masalah peradilan di persidangan. *Dhyaksa* dikepalai oleh seorang *Adhyaksa* yang bertugas bukan hanya sebagai Hakim tertinggi namun juga sebagai pengawas.<sup>6</sup>

Sejarah Kejaksaan Indonesia dapat dirunut hingga ke masa Kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah saat itu mengundang *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO) yang bertugas merumuskan badan Penuntut Umum *Openbaar Ministrie* (OM) tahun 1932. Badan penuntut umum ini diperluas wewenangnya berdasarkan *Wetboek van Strafvordering* yang diadopsi dari hukum di negeri Belanda menjadi *Reglement op de Strafvordering*. Peraturan ini sayangnya lebih berpihak pada pejabat kolonial sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 27 *Algemeine Bepalingen van Wetgeving*. Dalam pasal ini disebutkan kalau hanya

<sup>3</sup> Tim HukumOnline, “Tugas dan Wewenang Penegak Hukum”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/?page=all>, pada tanggal 17 Maret 2024 pukul 16.05 WIB.

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Dept. Pendidikan Nasional, 2018, hlm. 609

<sup>5</sup> R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2018, hlm. 153

<sup>6</sup> Sumanjaya, *Kejaksaan RI dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Majalah Hukum Kejaksaan, 2002. Diakses dari <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/8042>, pada 17 Maret 2024 pukul 16.37. WIB.

pegawai yang diberi wewenang melakukan penuntutan dan yang dapat memberikan tuntutan. Pengaduan partikelir tidak dapat diproses lebih jauh jika pejabat bersangkutan tidak tertarik melakukan penuntutan.<sup>7</sup>

Jaksa dalam pengertian umum adalah penuntut dalam suatu perkara. Jaksa dalam hal ini mewakili pemerintah dan merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.

Jaksa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya harus berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat dicapai supremasi hukum yang ideal. Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

---

<sup>7</sup> Muhamad Jusuf, *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014, hlm. 35

3. Dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan”
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negaral;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana, tugas dan kewenangan jaksa selain melakukan penuntutan, juga terdapat kewenangan lain, yaitu melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, hal ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja Nomor 15 Tahun 2020).

Menurut Pratomo Beritno, lahirnya Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara, karena melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution* dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.<sup>8</sup>

Pasal 1 angka 1 Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan, bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Kata *restorative justice* (keadilan restoratif) berasal dari Bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu “*restoration*” yang artinya perbaikan; pemulihan; atau pemugaran, dan “*justice*” yang artinya

---

<sup>8</sup> Pratomo Beritno, “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 No. 2, September 2021, hlm. 201-202. DOI: <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/199>.

keadilan. *Restorative* artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan; (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan.<sup>9</sup> Dengan demikian, pengertian *restorative justice* menurut Bahasa adalah keadilan penyembuhan atau keadilan pemulihan.

Menurut Yoachim Agus Tridiatno, keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa di dalam setiap tindak kejahatan, korbanlah yang pertama-tama menderita sebagai akibat tindak kejahatan. Selanjutnya pelaku kejahatan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan bertanggung jawab itulah martabatnya sebagai pribadi dipulihkan. Masyarakat pun harus dipulihkan, karena tindak kejahatan juga merusak harmoni kehidupan di dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Pendekatan keadilan restoratif saat ini diasumsikan sebagai pergeseran paling Mutahir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana dalam penyelesaian perkara pidana saat ini. Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana saat ini.<sup>11</sup>

Adapun Jimly Asshiddiqie menjelaskan, bahwa di Indonesia terjadinya transformasi konseptual dalam sistem pidana dan ppidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dari konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi juga ikut mendorong munculnya semangat untuk mencari alternatif pidana yang lebih manusiawi.<sup>12</sup> Dengan demikian, mengutip pendapat Sukardi, bahwa:

---

<sup>9</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2012, hlm. 482

<sup>10</sup> Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 27

<sup>11</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: FHUI, 2014, hlm. 65

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Figh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Bandung: Angkasa, 2016, hlm. 167

Hakikat dari pendekatan keadilan restoratif ini adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, selain itu manusia harus memiliki sifat saling memaafkan, saling memperbaiki dan saling melindungi di antara sesama. Bagi korban yang dirugikan, akan lebih bermanfaat jika kerugiannya diganti, diobati atau dikembalikan seperti sedia kala. Dan terhadap pelaku, diberikan kesempatan untuk sadar dan memperbaiki kekeliruan yang telah dilakukan, serta mengintegrasikan kembali hubungan baik antara korban dan pelaku.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat berjalannya sistem peradilan pidana menggunakan keadilan restoratif dalam contoh kasus dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-1754/PDM/07/2022, dengan nama terdakwa RF, yang didakwa telah melakukan perbuatan mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang muatannya pencemaran nama baik terhadap saksi MS, dan perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana seperti dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pada tanggal 01 Agustus 2022, tersangka RF dan korban MS, mengajukan surat permohonan untuk dilakukan RJ kepada Kajari Serang, dengan alasan sudah berdamai dan saling memaafkan;

Selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2022, telah dilaksanakan proses perdamaian antara tersangka RF dengan Korban MS, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat di tempat tersangka berdomisi, orang tua tersangka, paman tersangka, penyidik Ditreskrimsus Polda

---

<sup>13</sup> Sukardi, “Teori Kebenaran dalam Konsep *Restorative Justice*”, *Jurnal Hukum, POSITIF* Edisi 1, tahun 2012. DOI: <http://repository.unsoed.ac.id/18129/24/10%20DAFTAR%20PUSTAKA%20-%20Muhammad%20Alif%20Alrasyid%20-%20E1A018371%20-%20SKRIPSI%20-%202022.pdf>.

Banten, Aspidum Kejati Banten, Kasi Oharda Kejati Banten, Kasi Pidum Kejari Serang serta Jaksa P-16A (Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana) yang menangani perkara bertempat di Rumah Perdamaian di Kantor Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Adapun Nota Pendapat mengenai Proses Perdamaian Berhasil dan Nota Pendapat mengenai Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana telah dibuat oleh Jaksa P-16A yang menangani perkara perdamaian tersebut.

Berdasarkan kasus di atas, dapat dikatakan bahwa penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana saat ini merupakan penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan keadilan antara korban, pelaku dan masyarakat, serta kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku merupakan pelanggaran antara pelaku, korban dan masyarakat, bukan pelanggaran terhadap negara. Namun dapat dilaksanakannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini harus berdasarkan permohonan dari tersangka, dengan kata lain harus ada inisiatif atau kesadaran dari pelaku untuk melakukan perdamaian dengan korban, dengan cara mengajukan permohonan untuk dilakukan proses penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang menangani kasusnya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (6) Perja Nomor 15 Tahun 2020, bahwa penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
  1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
  2. Mengganti kerugian korban;
  3. Mengganti biaya perkara yang ditimbulkan akibat tindak pidana; dan/atau
  4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa harus ada pemulihan kembali dan kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka sebagai syarat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tanpa adanya inisiatif atau kesadaran dari Tersangka terlebih dahulu.

Hal ini tentu dapat menjadi hambatan bagi terciptanya keadilan restoratif itu sendiri, karena tidak semua pelaku tindak pidana memahami bahwa penuntutan dapat dihentikan melalui perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.

Selama ini penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan apabila ada inisiatif dari tersangka dan adanya kesepakatan perdamaian antara tersangka dengan korban. Namun, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak dibenarkan apabila kesepakatan perdamaian merupakan inisiatif dari Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (6) Perja Nomor 15 Tahun 2020, bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat bahwa telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, dan masyarakat merespon positif.

Meskipun pada Pasal 7 Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka, namun Pasal 7 ini merupakan petunjuk Tata Cara Perdamaian yang menjadi satu kesatuan dari Pasal 5 ayat (6) Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (6) Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Jaksa sebagai penuntut umum bukan hanya berperan untuk melakukan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan, tetapi seharusnya juga dapat berperan sebagai penengah atau mediator agar perkara yang ditanganinya tidak selalu berakhir di meja hijau, melainkan berperan melakukan upaya perdamaian antara Tersangka dengan Korban. Hal ini demi terciptanya pembaharuan hukum pidana yang efektif dalam mekanisme penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana, terutama jika dikaitkan dengan kepuasan dan keadilan masyarakat.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana tidak lagi sekadar dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai *social problem* yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Dalam banyak kasus, masyarakat menghendaki perkaranya tidak perlu sampai ke pengadilan, tetapi melalui jalur nonpenal, seperti mediasi dan rekonsiliasi. Ada keinginan untuk lebih menekankan pada aspek keadilan dan kemanfaatan hukum disbanding kepastian hukum. Mekanisme

pidana dengan pemberian sanksi pidana tidak lagi menjadi penting dalam proses penegakan hukum pidana.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya Perja Nomor 15 Tahun 2020, seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak hanya dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif setelah adanya inisiatif Tersangka dan kesepakatan perdamaian antara Tersangka dengan Korban, tetapi juga dapat berperan menawarkan perdamaian apabila tidak ada inisiatif dari Tersangka, hal ini agar peraturan yang telah ditetapkan menjadi lebih efektif daripada hanya menunggu adanya inisiatif dari Tersangka yang belum tentu mengetahui terdapat hak inisiatif untuk melakukan perdamaian dengan Korban.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: Bagaimana kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif? Serta bagaimana implementasi dalam penerapan *Restorative Justice* yang berdasarkan Inisiatif Tersangka?

## **KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menegakan keadilan restoratif salah satunya diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang di dalamnya mengatur bagian dari kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Namun sebelum berlakunya Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut, kewenangan Jaksa Penuntut Umum diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Kejaksaan RI, yang akan diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 195

Pasal 14 KUHAP:

“Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menuntut perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.”

Sedangkan tugas dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum menurut Undang-Undang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30, sebagai berikut:

1. Di bidang Pidana, Jaksa mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan Keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.
3. Dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum Masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan Masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasca berlakunya Perja Nomor 15 Tahun 2020, Jaksa Penuntut Umum mengalami penambahan kewenangan, hal ini seperti diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020, bahwa Jaksa Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan umum. Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2), (3), (4), dan ayat (5) Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan:

Pasal 3 ayat (2):

“Penutupan Perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:

- a. Terdakwa meninggal dunia;
- b. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
- c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).”

Pasal 3 ayat (3):

“Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.”

Pasal 3 ayat (4):

“Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.”

Pasal 3 ayat (5):

“Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.”

Berdasarkan Pasal 3 Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut, dapat dikatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum saat ini memiliki kewenangan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa dalam proses perdamaian, Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.

Peran Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator yang diatur dalam Pasal 9 Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut di atas menjelaskan bahwa fasilitator memiliki beberapa tugas untuk menjalankan perannya tersebut, antara lain:

1. Untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian penuntutan berdasarkan pelaksanaan keadilan restoratif.
2. Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dengan terdakwa.
3. Membuat kesepakatan perdamaian, melakukan pengawasan perdamaian, dan melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian.
4. Menghentikan atau meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa peran Jaksa Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu sebagai fasilitator yang bertugas melakukan upaya perdamaian antara terdakwa dengan korban, mulai dari proses perdamaian sampai dengan dibuatnya laporan hasil perdamaian tersebut. Berjalannya sistem peradilan pidana menggunakan keadilan restoratif dapat dilihat pada contoh kasus dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-1754/PDM/07/2022, dengan nama terdakwa RF, yang didakwa telah melakukan perbuatan mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang muatannya pencemaran nama baik terhadap saksi MS, dan perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana seperti dalam ketentuan Pasal 45

ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pada tanggal 01 Agustus 2022, tersangka RF dan korban MS, mengajukan surat permohonan untuk dilakukan RJ kepada Kajari Serang, dengan alasan sudah berdamai dan saling memaafkan; Selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2022, telah dilaksanakan proses perdamaian antara tersangka RF dengan Korban MS, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat di tempat tersangka berdomisi, orang tua tersangka, paman tersangka, penyidik Ditreskrimsus Polda Banten, Aspidum Kejati Banten, Kasi Oharda Kejati Banten, Kasi Pidum Kejari Serang serta Jaksa P-16A (Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana<sup>1</sup>) yang menangani perkara bertempat di Rumah Perdamaian di Kantor Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Adapun Nota Pendapat mengenai Proses Perdamaian Berhasil dan Nota Pendapat mengenai Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana telah dibuat oleh Jaksa P-16A yang menangani perkara perdamaian tersebut.

Berdasarkan contoh di atas, dapat ditegaskan bahwa pemanfaatan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana saat ini sama dengan penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan tercapainya keadilan bagi korban, tersangka, dan masyarakat. Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan tersangka bukanlah pelanggaran terhadap negara melainkan pelanggaran antara tersangka, korban, dan masyarakat. Namun, penuntutan berbasis keadilan restoratif hanya dapat diakhiri atas permintaan tersangka—yaitu, tersangka harus berinisiatif untuk berdamai dengan korban—dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang menangani kasusnya untuk menggunakan keadilan restoratif dalam kasus tersebut. Karena keadilan restoratif menekankan pada pengembalian kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka Penuntut Umum memiliki peran penting dalam melaksanakan upaya perdamaian antara tersangka dan korban berdasarkan keadilan restoratif. Sehingga dalam hal ini dapat

dikatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki pengaruh penting dalam pelaksanaan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut.

Untuk memaksimalkan perannya dalam upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka Jaksa Penuntut Umum harus menjaga keseimbangan perlindungan antara tersangka dan korban. Namun peran Jaksa Penuntut Umum tidak bisa maksimal karena upaya menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya berhasil bila tersangka berinisiatif untuk berdamai dengan korban dan kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perdamaian tersebut. Jika Jaksa Penuntut Umum yang memprakarsai atau berinisiatif melakukan perdamaian antara tersangka dan korban, maka upaya keadilan restoratif tidak dapat digunakan untuk mengakhiri penuntutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (6) Perja Nomor 15 Tahun 2020, bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat bahwa telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, dan masyarakat merespon positif.

Karena tidak semua tersangka menyadari haknya dan berinisiatif untuk berdamai dengan korban, maka kewenangan Jaksa Penuntut Umum dituntut menjadi inisiator bagi tersangka sebagai salah satu upaya untuk mencapai keadilan restoratif berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Peran Jaksa Penuntut Umum tidak hanya sebagai fasilitator dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tetapi juga sebagai inisiator dalam upaya perdamaian antara tersangka dan korban.

Jaksa Penuntut Umum tidak hanya bertanggung jawab dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya di bidang penuntutan, berperan sebagai fasilitator yang tidak memiliki keterkaitan atau kepentingan dengan perkara, agar kasus yang ditanganinya tidak selalu berujung pada persidangan, melainkan juga berupaya melakukan pemulihan antara korban dan tersangka. Hal ini dalam rangka pelaksanaan reformasi hukum pidana yang efektif dalam proses penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana, khususnya dalam rangka menjamin keadilan dan kepuasan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan teori sistem peradilan pidana, dilihat dari pendapat Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dan bagian dari politik hukum yang pada hakikatnya berfungsi sebagai pembentukan hukum, penegakan hukum, dan

pelaksanaan kewenangan.<sup>15</sup> Dengan demikian, pelaksanaan peran Jaksa Penuntut Umum dalam kewenangannya melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang telah dibentuk dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020. Namun, kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan penanggulangan kejahatan dengan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tidak dibenarkan apabila kesepakatan perdamaian antara korban dan terdakwa merupakan inisiatif dari Jaksa Penuntut Umum.

Sistem peradilan pidana memiliki empat subsistem, yaitu:

1. Kekuasaan penyidikan oleh Lembaga penyidik;
2. Kekuasaan penuntutan oleh Lembaga penuntut umum;
3. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.<sup>16</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa konteks penuntutan termasuk ke dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana di Indonesia yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penggunaan pendekatan keadilan restoratif sebagai pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan Masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana, karena sarana penal mengandung masalah yang tidak memotivasi pelaku kejahatan menjadi orang baik kembali, di samping itu korban kejahatan juga akan terus menderita meskipun pelaku kejahatan telah dihukum.

Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-1754/PDM/07/2022, penerapan teori sistem peradilan pidana telah sesuai, karena dalam sistem peradilan pidana Jaksa Penuntut Umum memiliki kekuasaan melakukan penuntutan terhadap kasus yang sedang ditanganinya tersebut. Namun kekuasaan Jaksa Penuntut Umum bukan hanya melakukan penuntutan atas kasus yang ditanganinya, melainkan juga dapat melakukan penghentian penuntutan demi kepentingan umum. Penghentian penuntutan dengan mengedepankan keadilan restoratif merupakan suatu mekanisme baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena aspek yang dipergunakan adalah penyelesaian

<sup>15</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op.Cit.*, hlm. 8

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Univ. Diponegoro, 2014, hlm. 19

perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam ketentuan penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 14 huruf h KUHAP, yang menyatakan menutup perkara demi kepentingan hukum, serta Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, bahwa menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.

Meskipun demikian, berlakunya Perja Nomor 15 Tahun 2020 merupakan formulasi baru yang diterbitkan oleh Jaksa Agung, maka ketika Jaksa Penuntut Umum menerima pelimpahan berkas perkara pidana dari Penyidik, yang selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan identifikasi atas berkas perkara tersebut dinilai memenuhi kualifikasi untuk diupayakan proses penghentian penuntutan berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020, maka Jaksa Penuntut Umum tidak lagi terikat pada ketentuan Pasal 14 huruf h dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP tersebut. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 4 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020, diatur bahwa syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, respons dan keharmonisan Masyarakat, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang bertujuan untuk memberikan keadilan hukum bagi Masyarakat.

Berkaitan dengan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan penting agar upaya tersebut dapat dijalankan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (5) Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020, bahwa Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan terdakwa. Padahal salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah berupaya untuk menekan tingkat kejahatan yang harus

diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat berperan sebagai penengah atau mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara terdakwa dengan korban, agar perkara yang ditanganinya tidak selalu berakhir di pengadilan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan restoratif sesuai Perja Nomor 15 Tahun 2020, diperlukan inisiatif dari Jaksa Penuntut Umum untuk menjaga hak-hak tersangka dan memfasilitasi upaya perdamaian antara tersangka dan korban. Karena tidak semua pelaku kejahatan mengetahui bahwa penuntutan dapat dihentikan melalui perdamaian berdasarkan keadilan restoratif, jika penghentian penuntutan didasarkan pada keadilan restoratif—yang hanya dapat dilakukan jika tersangka mengetahui keadaan atau berinisiatif untuk melakukannya— mungkin menjadi hambatan dalam menjalankan sistem peradilan pidana dan bagi terciptanya keadilan restoratif itu sendiri.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya berperan sebagai fasilitator perdamaian antara tersangka dengan korban. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat berperan sebagai inisiator perdamaian antara tersangka dengan korban, karena penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat dijalankan apabila terdapat inisiatif tersangka untuk melakukan perdamaian dengan korban, dan korban menyetujui untuk dilakukannya proses perdamaian tersebut. Apabila tidak ada kesepakatan perdamaian antara tersangka dengan korban, maka Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan proses hukum akan tetap berjalan.

### **IMPLEMENTASI DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* YANG BERDASARKAN INISIATIF TERSANGKA**

Secara umum, seperti yang telah diuraikan pada Bab I, bahwa kewenangan Jaksa Penuntut Umum diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

1. Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
  3. Dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan”
    - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
    - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
    - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
    - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
    - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
    - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Adapun kewenangan Jaksa Penuntut Umum selain melakukan penuntutan, yaitu melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020. Apabila dilihat dari Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, diterapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
2. Penghindaran stigma negatif;
3. Penghindaran pembalasan;
4. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Subyek, obyek, kategori, dan ancaman tindak pidana;

2. Latar belakang terjadinya dilakukan tindak pidana;
3. Tingkat ketercelaan;
4. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. *Cost and benefit* penanganan perkara;
6. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
7. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.<sup>17</sup>

Perja Nomor 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang proses perdamaianya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur Tata Cara Perdamaian pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Penerapan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan inisiatif tersangka terdapat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-1754/PDM/07/2022, dengan nama terdakwa RF, yang didakwa telah melakukan perbuatan mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang muatannya pencemaran nama baik terhadap saksi korban MS, dan perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana seperti dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pada tanggal 01 Agustus 2022, tersangka RF dan korban MS, mengajukan surat permohonan untuk dilakukan RJ kepada Kajari Serang, dengan alasan sudah berdamai dan saling memaafkan. Selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2022, telah dilaksanakan proses perdamaian antara tersangka RF dengan Korban MS, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat di tempat tersangka berdomisi, orang tua tersangka, paman tersangka, penyidik Ditreskrimsus Polda Banten, Aspidum Kejati Banten, Kasi Oharda Kejati Banten, Kasi Pidum Kejari Serang serta Jaksa P-16A (Surat Perintah penunjukan Jaksa

---

<sup>17</sup> Adam Prima Mahendra, “Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. III No. 4, Tahun 2020, hlm. 1153-1178

Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana<sup>1</sup> yang menangani perkara bertempat di Rumah Perdamaian di Kantor Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Dalam proses perdamaian tersebut, tersangka menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan menyesali perbuatannya, yang menurutnya didasari atas ketidaktahuannya akan profil korban, tersangka berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan karena latar belakang tersangka yang bekerja serabutan dan penulis *freelance*, maka terdakwa menyampaikan akan membuat tulisan dalam rangka memurnikan nama korban yang tercemar, selain itu tersangka juga menyatakan tidak akan bergabung lagi dalam grup WA Kamtibmas Banten.

Bahwa atas permintaan maaf tersangka tersebut, maka korban menyatakan dengan tulus dan ikhlas memaafkan tersangka dan berharap ke depannya tersangka akan lebih bijak dalam bersosial media, korban mengatakan dirinya sebagai wakil rakyat sebenarnya terbuka untuk berdiskusi jika ada permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat namun tersangka dan rekan-rekannya tidak pernah menemui korban, selain itu hal lain yang membuat korban memaafkan tersangka adalah karena korban pada tanggal 13 Agustus 2022 akan melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekkah, sehingga korban merasa harus mensucikan diri dari persoalan yang ada sebelum melaksanakan ibadah umroh, sehingga atas perdamaian tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian (RJ-7). Adapun Nota Pendapat mengenai Proses Perdamaian Berhasil (RJ-4) dan Nota Pendapat mengenai Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana (RJ-4) telah dibuat oleh Jaksa P-16A yang menangani perkara perdamaian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rosandi, selaku Jaksa Penuntut Umum, bahwa kewenangan Jaksa Penuntut Umum hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi jika tersangka memiliki inisiatif untuk berdamai dengan korban, maka Jaksa Penuntut Umum akan menyampaikan pada pihak korban dan keluarganya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum membuka jalan bagi tersangka untuk melakukan perdamaian dengan korban. Lebih lanjut dikatakan oleh bapak Rosandi, bahwa Jaksa Penuntut Umum bersifat pasif dalam hal keadilan restoratif, Jaksa Penuntut Umum hanya menampung jika ada inisiatif dari tersangka untuk berdamai dengan korban, kemudian menyampaikan kepada korban mengenai inisiatif tersangka yang ingin berdamai. Jika ternyata korban berkenan untuk berdamai, maka Jaksa Penuntut Umum akan

memfasilitasi perdamaian tersangka dengan korban di Rumah Perdamaian.<sup>18</sup>

Pelaksanaan hak inisiatif tersangka saat ini yang diimplementasikan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sepanjang bulan November 2023, Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (JAM-Pidum) telah menghentikan 205 kasus berdasarkan keadilan restoratif.<sup>19</sup> Keadilan restoratif merupakan istilah yang dipakai untuk pendekatan terhadap kasus-kasus kriminal yang menekankan restorasi atau pemulihan korban daripada menghukum pelaku, karena keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian perkara dengan melibatkan semua *stake holders* yang berurusan dengan kejahatan yang sudah terjadi dengan mendiskusikan atau bermusyawarah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang apa yang sebaiknya dilakukan dengan memulihkan penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Hal tersebut sejalan dengan teori keadilan restoratif, menurut Eva Achjani Zulfa, seperti dikutip Eddy O.S. Hiariej, bahwa tujuan pidana untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah keadilan restoratif, yang dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>20</sup>

Adanya inisiatif tersangka dalam kasus dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-1754/PDM/07/2022 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dilakukan dengan mengajukan surat permohonan untuk dilakukan proses penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif, karena antara pelaku dengan korban telah melakukan perdamaian. Sehingga Jaksa Penuntut Umum memproses surat permohonan tersebut untuk dilakukan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Rosandi, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 13.00 WIB

<sup>19</sup> Jaksapedia, “Kejaksaan Berkomitmen untuk Menegakkan Hukum dengan Tajam ke Atas dan Humanis ke Bawah”, diakses dari <https://www.instagram.com/p/C0cozHnSqa8/?igshid=ODhhZWM5NmIwOQ=>, pada tanggal 9 Desember 2023 pukul 21.07 WIB.

<sup>20</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 44

proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan berperan sebagai fasilitator.

Seharusnya untuk mewujudkan terpenuhinya keadilan restoratif bagi pelaku dan korban tindak pidana, dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif tersebut tidak hanya dilakukan penghentian penuntutan apabila terdapat inisiatif dari tersangka untuk melakukan upaya perdamaian, akan tetapi seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga memiliki kewenangan dengan inisiatifnya sendiri sebagai fasilitator untuk menawarkan kepada pelaku agar melakukan perdamaian dengan korban, sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Namun dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, diatur bahwa untuk melakukan perdamaian dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif didahului oleh adanya inisiatif tersangka untuk melakukan perdamaian dan telah melakukan perdamaian dengan korban sesuai dengan Surat Permohonan yang diajukan oleh tersangka dan korban agar dilakukan proses penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif, agar proses perdamaian untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Tata Cara Perdamaian yang telah diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Adanya inisiatif tersangka dalam kasus dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-1754/PDM/07/2022, menunjukkan bahwa pelaku ingin bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara konstruktif, melibatkan korban, keluarga, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mengatasinya.

Dengan demikian, kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan inisiatif tersangka dianalisis dengan menggunakan teori keadilan restoratif di atas. Secara teori, kepentingan korban yang terkena dampak langsung dari tindak pidana harus didahulukan ketika terjadi tindak pidana, dan proses keadilan restoratif juga harus memaksimalkan masukan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat dalam upaya memperoleh pemulihan, pemahaman, empati, akuntabilitas, dan pencegahan. Dengan menerapkan keadilan yang bermanfaat bagi

pelakunya, dapat diterapkan alternatif hukuman, misalnya pidana pengawasan, pidana denda, kerja sosial dan lain-lain, yang dapat diterapkan tanpa melepas tanggung jawab tersangka terhadap korban.

Adapun implementasi dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Jaksa Penuntut Umum hanya sebatas berwenang untuk memfasilitasi proses perdamaian antara korban dan tersangka, artinya Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses perdamaian atas inisiatifnya sendiri, karena Jaksa Penuntut Umum hanya berperan sebagai fasilitator yang tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Sehingga peraturan yang telah ditetapkan menjadi tidak efektif karena hanya menunggu adanya inisiatif dari tersangka yang belum tentu mengetahui terdapat hak inisiatif untuk melakukan perdamaian dengan korban.

Berlakunya Perja Nomor 15 Tahun 2020 bertujuan agar terciptanya keadilan restoratif, maka agar perkara yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum tidak selalu berakhir di meja hijau, maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga dapat berperan melakukan upaya perdamaian antara Tersangka dengan Korban, salah satunya dengan upaya menawarkan perdamaian apabila tidak ada inisiatif dari Tersangka. Hal ini demi terciptanya pembaharuan hukum pidana yang efektif dalam mekanisme penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana, terutama jika dikaitkan dengan kepuasan dan keadilan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu berwenang sebagai fasilitator sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Perja Nomor 15 Tahun 2020. Namun peran sebagai fasilitator ini hanya dapat dilakukan apabila ada inisiatif dari tersangka untuk melakukan perdamaian dengan korban atau saat tersangka dan korban telah berdamai dan mengajukan permohonan untuk dilakukan proses penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan

- restoratif ini tidak dapat dilakukan atas dasar inisiatif Jaksa Penuntut Umum. Seharusnya dalam rangka terciptanya keadilan restoratif bagi tersangka dan korban, diperlukan adanya mediator atau penengah dari Jaksa Penuntut Umum untuk menjaga hak-hak tersangka dan juga korban untuk memfasilitasi upaya perdamaian antara tersangka dan korban. Karena tidak semua pelaku kejahatan mengetahui bahwa penuntutan dapat dihentikan melalui perdamaian berdasarkan keadilan restoratif, jika penghentian penuntutan didasarkan pada keadilan restoratif hanya dapat dilakukan jika tersangka berinisiatif untuk melakukannya, mungkin menjadi hambatan bagi terciptanya keadilan restoratif itu sendiri.
2. Implementasi dalam penerapan keadilan restoratif yang berdasarkan inisiatif tersangka, dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-1754/PDM/07/2022, Jaksa Penuntut Umum hanya berwenang melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan memfasilitasi proses perdamaian antara korban dan tersangka, apabila tersangka telah berinisiatif melakukan perdamaian dengan pihak korban, serta korban juga bersedia berdamai dengan tersangka, di mana tata cara perdamaian tersebut telah diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan perdamaian dengan korban berdasarkan keadilan restoratif, sehingga penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut merupakan inisiatif tersangka dan korban menyetujui untuk dilakukannya upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.

## REFERENSI

- Adam Prima Mahendra. “Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif.” *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020).
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

- HukumOnline. "Tugas dan Wewenang Penegak Hukum." Diakses 17 Maret 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/?page=all>.
- Ibrahim, Johni. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2015.
- Jaksapedia. "Kejaksaan Berkomitmen untuk Menegakkan Hukum dengan Tajam ke Atas dan Humanis ke Bawah." Instagram, 2023. Diakses 17 Maret 2024. <https://www.instagram.com/p/C0cozHnSqa8/>.
- Jusuf, Muhamad. *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*. Surabaya: LaksBang Justitia, 2014.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2015.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018.
- Pratomo Beritno. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (September 2021). <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/199>.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 2014.
- Sukardi. "Teori Kebenaran dalam Konsep Restorative Justice." *Jurnal Hukum Positum* 1 (2012). [Perlu verifikasi data volume, nomor, dan halaman artikel].
- Sumanjaya. *Kejaksaan RI dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Majalah Hukum Kejaksaan, 2002.
- Tim HukumOnline. "Tugas dan Wewenang Penegak Hukum." Diakses 17 Maret 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/?page=all>.
- Tresna, R. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2018.
- Tridiatno, Yoachim Agus. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Widowaty, Yeni. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Korban dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup."

*Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (Agustus 2012).  
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/152>.

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.

Wawancara dengan Rosandi, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Banten, 4 September 2023, Banten.

\*\*\*

### **Acknowledgment**

None

### **Funding Information**

None

### **Conflicting Interest Statement**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

### **Publishing Ethical and Originality Statement**

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

### **History of Article**

Submitted : January 3, 2026

Reviewed : February 2, 2026

Revised : March 11, 2026; April 30, 2026

Accepted : May 11, 2026

Published : May 31, 2026

### **Author Biography**

N/A

